



PUTUSAN

NOMOR 90 / PID. SUS / 2020 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirullah
2. Tempat lahir : Kore Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 3 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Dsn Sori Katupa Desa oi Katupa,
Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekdes Oi Katupa

Terdakwa Amirullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 13 Nopember 2020.;
7. Perpanjangan Waktu Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Nopember 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya SYARIFUDIN LAKUY, SH dan kawan - kawan, Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum beralamat domisili hukum pada Lembaga bantuan Hukum Fitrah Lakuy, berlatam di jalan Pembangunan Komplek Taga Nomor 1 Penanae, Kota Bima - NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 7 Hal. PUT NO. 12/PID/2018/PT. MTR.



Negeri Raba Bima dibawah register Nomor 110 / Pid. SK / 2020 / PN Rbi, tanggal 6 Agustus 2020, sedangkan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 90 / PID. SUS / 2020 / PT MTR tanggal 04 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini :
2. Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 279 / Pid. Sus / 2020 / PN. Rbi tanggal **12 Oktober 2020**, dan berkas perkara serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM - 87 / RBI / 07 / 2020 tertanggal 27 Juli 2020 dengan dakwaan yaitu:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **AMIRULLAH** pada hari **Sabtu** tanggal **11 Mei 2020** sekitar pukul 17.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kepala Desa Oi Katupa yaitu saksi SYAFRIN, SPd yang beralamat di desa Oi Katupa, kec Tambora, Kab Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, dilakukan dengan cara antara lain sbb :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban SARDAN (merupakan istri dari terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 114/8/X/1994) mendatangi rumah saksi SYAFRIN , SPd untuk mengambil jatah beras yang mana pada saat itu sedang disana ada pembagian bantuan/sembako, dan saksi SYAFRIN berkata kepada saksi korban ,MASAK ISTRI SEKDES MENGAMBIL JATAH BERAS dan kemudian saksi korban marah marah namun dapat selesai setelah mendapat penjelasan dari anggota BPD setelah itu saksi korban melihat terdakwa yang saat itu ikut hadir membantu membagikan bantuan kepada warga dan karena hubungan

Rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban sedang tidak harmonis dimana terdakwa tidak serumah lagi dengan saksi korban selama lebih

Hal 2 dari 7 Hal.PUT N0.90 / PID.SUS / 2020 / PT.MTR.



kurang 2 tahun, saksi korban lalu mendatangi terdakwa dan berkata kepada terdakwa "INI ADA SETAN INI, ADA ANJING" dan mendengar perkataan saksi korban terdakwa sempat bangun dari duduknya namun saksi SYAFRIN, SPd sempat meleraikan mereka setelah itu saksi korban pergi ke warung yang ada didekat tempat itu, dan tidak lama kemudian saksi korban kembali lagi dan menemui terdakwa lalu mengatakan "CERAIKAN SAYA, KARENA KAMU SUDAH LAMA TINGGALKAN DAN SAYA SUDAH LAMA TIDAK DIJAMIN" dan saksi korban juga berkata "KENAPA KAMU USIR SAYA DARI RUMAH SEDANGKAN KAMU SUDAH PERGI TINGGALKAN SAYA SELAMA DUA TAHUN dan mendengar hal itu didepan orang banyak sehingga terdakwa lalu mengambil kursi plastik warna kuning keputihan dan memukulkan kursi tersebut mengenai kepala saksi korban Sehingga korban mengalami luka sebagaimana Hasil dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/615/01.2.20/2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sanggar pada tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan sbb :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan
 - Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang ukuran empat centimeter diatas telinga, delapan sentimeter dari garis pertengahan kepala ukuran empat centimeter kali setengah sentimeter
 - Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri belakang empat centimeter diatas daun telinga, empatcentimeter dari garis pertengahan kepala ukuran satu sentimeter kali setengah centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Register Perkara PDM – 87 / R. Bima / 0720 tanggal 21 September 2020 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMIRULLAH bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya seperti dalam surat dakwaan jaksa penutntu umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIRULLAH selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik
- 1 (satu) lembar pakaian kaos warna pink
- 1 (satu) lembar kain sarun motif kotak warna pink ungu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amirullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga antara suami terhadap isteri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik
 - 1 (satu) lembar pakaian kaos warna pink
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak warna pink ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Oktober 2020, serta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Oktober 2020 dan diterima pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Oktober 2020,



serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sama sekali tidak menyampaikan / mengajukan kontra memori bandingnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sama – sama tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon supaya Pengadilan Tiggi Mataram berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIRULLAH bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIRULLAH selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik
 - 1 (satu) lembar pakaian kaos warna pink
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak warna pink unguDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 5 dari 7 Hal.PUT N0.90 / PID.SUS / 2020 / PT.MTR.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 279 / Pid . Sus / 2020 / PN. Rbi tanggal 12 Oktober 2020 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 279 / Pid. Sus / 2020 / PN. Rbi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 4 huruf (d) jo Pasal 5 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 279 / Pid. Sus / 2020 / PN. Rbi yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis 26 Nopember 2020**, oleh kami **H. HERU MUSTOFA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE MAYUN,**

Hal 6 dari 7 Hal.PUT N0.90 / PID.SUS / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. dan **DJOKO SOETATMO, SH.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90 / PID. SUS / 2020 / PT MTR, tanggal 04 Nopember 2020 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **I GEDE MAYUN, SH.,MH.**

H. HERU MUSTOFA, SH.,MH.

Ttd.

2. **DJOKO SOETATMO, SH.**

Panitera Penggant

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

Mataram, 03 Desember 2020
Untuk Salinan Resmi:
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH.
1963 0424 1983 111 001

Hal 7 dari 7 Hal.PUT N0.90 / PID.SUS / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Hal.PUT N0.90 / PID.SUS / 2020 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)